

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mendukung pembangunan daerah. Pendapatan Daerah berasal dari sejumlah sektor, baik internal ataupun eksternal. Salah satu jenis pendapatan internal yaitu pajak, sementara pendapatan eksternal dari pinjaman luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan eksternal, pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan dari sektor internal (Dasscusik et al., 2023). Pajak merupakan sumber penerimaan internal yang tertinggi dalam APBD (Widyaninngsih, 2011:35).

Pendapatan asli daerah yang paling berpotensi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), karena jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Peningkatan ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan mobilitas yang tinggi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Selain itu, pertumbuhan populasi yang terus meningkat juga menyebabkan tingginya konsumsi kendaraan bermotor, terutama kendaraan bermotor roda dua. Semua proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dikelola oleh Kantor Samsat (Ringan, 2023)

Kendaraan bermotor sangat berarti bagi semua golongan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah, karena kendaraan bermotor memudahkan mobilitas dalam beraktivitas (Nurfebrianti et al., 2024). Semakin banyak kendaraan yang dimiliki di suatu daerah, semakin banyak juga wajib pajak kendaraan yang membayarkan pajaknya. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak (Nurfebrianti et al., 2024).

Kurangnya pemahaman mengenai perpajakan dan manfaatnya, terutama di kalangan wajib pajak, dapat menyebabkan ketidakberanian mereka untuk membayar pajak secara sukarela (Maryasih & Aulia, 2022). Kekhawatiran ini timbul karena banyaknya permasalahan yang sering muncul dalam bidang perpajakan. Menurut Arum (2012), situasi ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan, karena wajib pajak mungkin ragu untuk membayarkan pajaknya dengan baik ketika terjadi penyelewengan dana oleh aparat pajak. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk diberikan pemahaman yang baik tentang manfaat pajak, baik untuk kesejahteraan pribadi mereka begitu juga dengan pembangunan negara (Maryasih & Aulia, 2022).

Kepatuhan wajib pajak atau kepatuhan perpajakan dapat diartikan apabila semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan bisa terpenuhi oleh wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2006). Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak agar dapat memenuhi tanggung

jawab perpajakannya dan mendukung pertumbuhan modern. Kepatuhan wajib pajak menjadi perspektif yang sangat penting mengingat dimana negara Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment System* yang dimana dalam prosesnya secara murni bergantung penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Raharjo & Bieattant, 2019).

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sikap ketaatan atau kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dalam usaha mengoptimalkan kemakmuran rakyat (Darmayani & Hasibuan, 2022). Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan atau wawasan perpajakan yang dimiliki wajib pajak serta kesadaran wajib pajak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal seperti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan objek pajak. (Darmayani & Hasibuan, 2022).

Pengetahuan wajib pajak merupakan seluruh pengetahuan ataupun informasi yang dimiliki oleh wajib pajak yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Dan jika semakin tinggi juga pengetahuan perpajakan yang didapat oleh wajib pajak maka mereka akan semakin mengerti akan kewajiban perpajakannya

dan sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak apabila melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga mengakibatkan wajib pajak akan segera membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya unsur paksaan (Karlina & Ethika, 2020).

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak secara sadar memahami akan tanggung jawab kewajiban seorang wajib pajak yang hendak membayarkan kewajiban pajaknya secara sukarela. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak kompeten dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memahami, meyakini, menghargai, dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagian besar bergantung pada peningkatan kesadaran wajib pajak, jika pengetahuan wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Mawaddah et al., 2023).

Kesadaran wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana pada saat wajib pajak mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan ketentuan persyaratan undang-undang secara benar dan tepat. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perpajakan, perlu juga untuk terus mengajak masyarakat untuk memahami, menerima, menghargai, dan menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian terhadap pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak juga meningkat (Indriyani & Sukartha, 2014).

Apabila tingkat kepatuhan atau kesadaran seorang wajib pajak meningkat dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus bagus maka akan berpengaruh

pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Ringan, 2023). Penerimaan pajak sektor negara secara tidak langsung akan meningkat jika kepatuhan wajib pajak meningkat. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan bagus itu dari faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang dimana akan menciptakan perilaku wajib pajak yang tercermin pada tingkat kesadaran akan membayar pajak.

Kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga tidak hanya tergantung kepada metode pemungutan pajak, faktor lain seperti tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapakan sanksi adalah salah satu wujud pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak sebagai entitas yang memberikan dana bagi negara dalam hal membayar pajak (Akbar et al, 2019). Di samping itu juga tergantung atas kehendak atau kesadaran wajib pajak sampai sejauh mana wajib pajak akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017:142).

Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor kurang disiplin untuk membayar pajak tepat waktu, bahkan beberapa di antaranya dengan sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor mereka (Islammiyah et al., 2023). Selain itu, kekhawatiran atas penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat umum. Faktor lain yang membuat masyarakat enggan membayar pajak atau mampir ke kantor pajak yaitu opini masyarakat tentang kualitas pelayanan yang ditawarkan pemerintah di kantor pelayanan pajak. Rendahnya kesadaran di kalangan masyarakat umum dalam melakukan pembayaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya

yaitu ketidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tata cara perpajakan (Islammiyah et al., 2023).

Sanksi pajak berperan penting dalam memberikan pembelajaran kepada pelanggar pajak supaya tidak mengabaikan ataupun meremehkan peraturan perpajakan. Aparat kepolisian tidak bertindak tegas kepada para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di kantor SAMSAT. Banyak wajib pajak yang melaksanakan pembayaran sekaligus 5 tahun atau tidak sama sekali pajak kendaraan bermotornya. Karena tidak disertai dengan sanksi pajak, menyebabkan masyarakat terkadang menyepelekan kewajibannya. Oleh karena itu, sanksi pajak sangat relevan dijadikan variabel independen dalam penelitian ini (Anggraini et al., 2021).

Menurut As'ari (2018) sanksi pajak terjadi atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum ataupun tata cara perpajakan. Menurut Subekti (2016) sanksi pajak sebagai dampak yang diterima wajib pajak ketika gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah juga dapat menggunakan sanksi perpajakan untuk memperbaiki administrasi perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, diperlukan adanya sanksi pajak bagi para pelanggar. Sanksi pajak memiliki peran krusial dalam memberikan pembelajaran kepada pelanggar pajak, sehingga mereka tidak meremehkan aturan perpajakan (Susilawati & Budiarta, 2013). Hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak bersifat instrumental, di mana tujuan

utama dari sanksi pajak adalah meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya jika menyadari bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2006).

Beberapa wajib pajak mungkin membayar pajak dalam jumlah besar setiap lima tahun atau bahkan tidak membayar sama sekali, hal ini dikarenakan kurangnya sanksi perpajakan yang tegas, yang membuat sebagian wajib pajak menganggap remeh kewajiban mereka. Oleh karena itu, penerapan sanksi perpajakan yang tegas diharapkan dapat menjadi dorongan atau pemicu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Aji Saputro et al., 2018).

Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Semarang mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak kepemilikan kendaraan bermotor (BBNKB). Lokasi SAMSAT Semarang I berada di Jl. Brigjen Sudiarto No. 428, Pelebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246. Kantor ini memberikan layanan dalam pembayaran pajak PKB dan BBNKB, serta melayani berbagai pengurusan terkait kendaraan bermotor seperti SIM, STNK, dan lain – lain (Infootomotif, 2022). Hal ini membantu warga Kota Semarang, terutama yang tinggal di kawasan Pedurungan dan sekitarnya, untuk memenuhi kewajiban hukum mereka dalam pembayaran PKB dan BBNKB saat membeli kendaraan, baik baru maupun bekas.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023 pada Samsat Semarang I

TAHUN	JUMLAH UNIT KENDARAAN BERMOTOR
2021	372.096
2022	383.792
2023	386.783

Sumber: Samsat Semarang I

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kota Semarang diperkirakan akan mendapatkan keuntungan karena meningkatnya kemampuan konsumen untuk membeli kendaraan bermotor setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah pemilik kendaraan bermotor, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah juga diharapkan meningkat.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Semarang I

TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
2021	299.850.000.000	248.153.154.500	83%
2022	316.109.324.000	283.004.502.700	90%
2023	335.493.654.000	291.503.303.500	87%

Sumber: Samsat Semarang I

Tabel diatas menunjukkan bahwa target pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak kepemilikan kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar. Meskipun demikian, realisasi pendapatan belum mencapai target secara penuh di setiap tahunnya, dan persentase pencapaian mengalami kenaikan dari tahun 2021 dan 2022 namun mengalami penurunan dari tahun 2022 dan 2023. Hal ini menandakan bahwa ada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun perlu diperhatikan lebih lanjut terhadap

faktor seperti kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor krusial dalam proses pengumpulan pajak. Jika pajak yang seharusnya diterima negara tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka perkembangan negara akan terhambat.

Tabel 1.3
Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Plat Merah) Bulan Mei 2024

UNIT DENDA	JUMLAH TUNGGAKAN	UNIT YANG SUDAH BAYAR	JUMLAH BAYAR	KET
720	1.598.489.025	69	16.826.200	9,5%

Sumber: Samsat Semarang I

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tunggakan khusus plat merah yaitu kendaraan yang digunakan untuk tujuan dinas atau kendaraan milik pemerintah cukup tinggi setiap bulannya. Di bulan Mei 2024 jumlah unit yang belum bayar pajak kendaraan bermotor sebesar 720 unit dan yang sudah membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 69 unit. Yang dimana menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Semarang I masih rendah

Kepatuhan wajib pajak adalah elemen penting dalam proses pemungutan pajak karena ketidaksesuaian antara pajak yang seharusnya diterima negara dengan sebenarnya yang dapat menghambat kemajuan bangsa (Maryasih & Aulia, 2022). Penelitian yang dilaksanakan oleh Aswati (2018) menyimpulkan bahwa pengetahuan seseorang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani & Asis

(2017) menyimpulkan jikalau pengetahuan wajib pajak tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kesimpulan yang dapat diandalkan dalam hal ini.

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai tingkat kesungguhan seseorang dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan ikhlas dari hatinya. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Maryasih (2022) menyimpulkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo & Biettant (2019) kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini menunjukkan belum ada hasil yang konklusif.

Menurut Subekti (2016) sanksi pajak sebagai dampak yang dihadapi oleh wajib pajak ketika tidak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sanksi pajak juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas peraturan perpajakan (Maryasih & Aulia, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Nurlela et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian yang dilaksanakan oleh Karlina & Ethika (2020) menemukan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam temuan penelitian terkait dampak sanksi pajak mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan konteks diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat I Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagian besar bergantung pada peningkatan kesadaran wajib pajak, jika pengetahuan wajib pajak meningkat otomatis kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sanksi pajak berperan penting dalam memberikan pembelajaran kepada pelanggar pajak supaya tidak mengabaikan ataupun menganggap sepele peraturan perpajakan. Aparat kepolisian tidak tegas dalam menindak wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan mereka di kantor Samsat. Banyak wajib pajak membayar pajak kendaraan mereka selama 5 tahun atau tidak sama sekali. Karena tidak ada sanksi pajak, masyarakat menganggap remeh kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

4. Apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian ini didasarkan pada gambaran latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Yang dimana tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menginvestigasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menginvestigasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menginvestigasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya secara teoritis yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan dan untuk menambah literatur dimana literatur tersebut berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadi pertimbangan penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan untuk Wajib Pajak agar mematuhi atau memenuhi kepatuhannya dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor bagi negara.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan terhadap pemerintah khususnya dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka pada pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman peretujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel,

halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi:

- a. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, serta Sanksi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan tatistik, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan kedalam:

- a. Hasil Penelitian
- b. Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada peneitian serta hasil dari penyelesaian penelitan yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang datar pustaka dan daftar lampiran.